



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 162 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Reforma Agraria;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA.

**KESATU :** Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria dengan pembagian kewenangan sebagai berikut :

a. Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;

- b. Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Administrasi; dan
- c. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;

**KEDUA** : Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka penataan aset di tingkat Provinsi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan penataan akses di tingkat provinsi;
- c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat Provinsi;
- d. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi;
- e. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat Provinsi;
- f. memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- g. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Administrasi dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
- i. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat.

**KETIGA** : Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kota Administrasi;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kota Administrasi;

- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kota Administrasi;
- e. melaksanakan Penataan Akses di tingkat Kota Administrasi;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kota Administrasi;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kota Administrasi;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kota Administrasi;
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah di tingkat Kota Administrasi; dan
- j. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota administrasi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi.

KEEMPAT : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- e. melaksanakan Penataan Akses di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
- j. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten administrasi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/  
Kota Se-Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 162 TAHUN 2019  
Tanggal 31 Januari 2019

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI

- Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
  20. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
  21. Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
  22. Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

23. Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
26. Unsur Masyarakat dan/atau akademisi

#### B. SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA ADMINISTRASI

Ketua : Walikota

Wakil Ketua : Sekretaris Kota

Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Anggota :

1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi
2. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi
4. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
7. Kepala Suku Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi
11. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi
12. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi
13. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi
15. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi
16. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi

17. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Administrasi
18. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi
19. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi
20. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi
21. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Administrasi
22. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi
23. Unsur Masyarakat dan/atau akademisi

#### C. SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN ADMINISTRASI

Ketua : Bupati

Wakil Ketua : Sekretaris Kabupaten

Sekretaris : Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan

Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Anggota :

1. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi
2. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi
4. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi
11. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi
12. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Administrasi
13. Kepala Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi
14. Kepala Unit Kerja Teknis 2 Kabupaten Administrasi

15. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
17. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
18. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
19. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
20. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
21. Unsur Masyarakat dan/atau akademisi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN